

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)



Diajukan oleh :

Eduardus Bryan Krisantya

N P M : 100510307

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**



Diajukan oleh :

EDUARDUS BRYAN KRISANTYA

N P M : 100510307

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 11 Juni 2015

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juni 2015

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Anggota : Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda tangan ,



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Eduardus Bryan Krisantya

NIM : 100510307

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 mei 2015

Yang menyatakan,

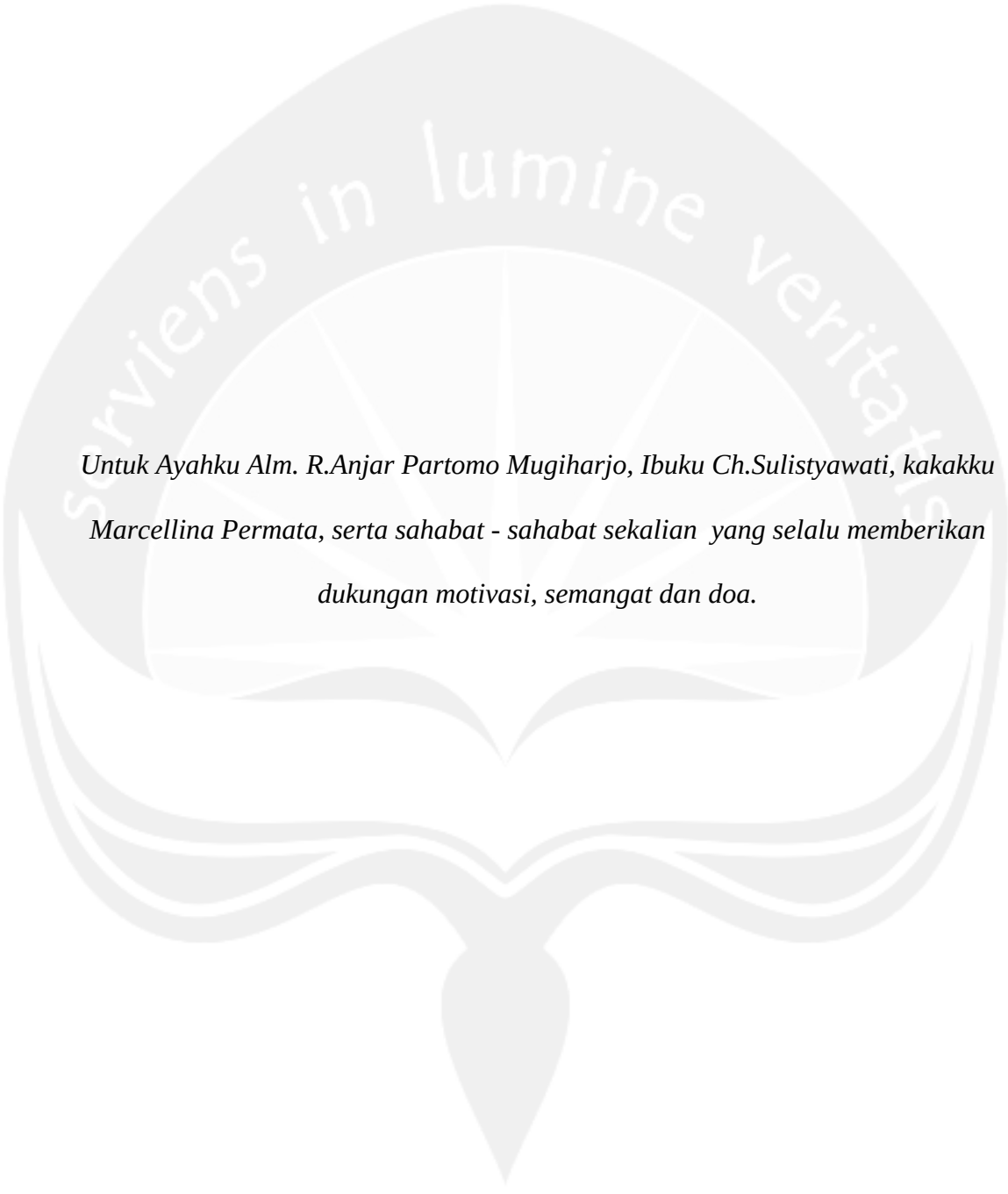


Eduardus Bryan Krisantya

HALAMAN MOTTO

**Impian Tidak Akan Terwujud Dengan Sendirinya
Kamu Harus Bangun Dan Berupaya Mewujudkannya Sendiri**

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Untuk Ayahku Alm. R.Anjar Partomo Mugiharjo, Ibuku Ch.Sulistyawati, kakakku
Marcellina Permata, serta sahabat - sahabat sekalian yang selalu memberikan
dukungan motivasi, semangat dan doa.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak “” dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Prof. Dr. Drs Paulinus Soge, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi.
2. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Kedua orang tua saya Alm. Anjar Partomo Mugiharjo dan Ch. Sulistyawati yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa.

4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Pengadilan Negeri Klaten dan ibu Diana Herminasari, SH. selaku hakim narasumber yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
7. Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
8. Teman - teman seperjuangan Atmajaya Yogyakarta, Muhamad Windu Yudhistira, Bagus Wira Saputra, Ephraem Demos Pribadi, Novanly deky, Septrian Putra P, Marlan, Marlen, Marlon, Daning Wiku Anjarwi, Henry Firnanto, Josep Baskoro, Aritha Melati, Yohanes Crist Hartanto, Evelyn, Maria Pramudiyaningrum, Adiputra Mahardika, Adek Tampubolon, Epifani, Greta Satya Yudha, Demas dewa, I Made Suryadi, Tri Endah Panuntun, Djoko Nugroho, Pradita Rica, Erick Ehsar, Anastasia Ayu, Hendra Wage, dan teman – teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Teman – teman terhebat saya, Christian Nugraha (Aan Kriting), aloysius gilang (limpung), Jarot, Bagus, Ibnu (Kriwil), Angga, Halim, Bonis, Aan dep-dep, Gregorius Dalung Respa (Cenguk), Amung Henry (Jemblung), Satria (Black), Dhimas (Dimpil), Yuko, Daniel (Monyong), Daniel (Tengkleng), Didi (Kempot), dan teman – teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki.

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardus Bryan Krisantya', with a stylized flourish at the end.

Eduardus Bryan Krisantya

ABSTRACT

The title of this legal writing is a basic consideration in sentencing the offender of criminal sexual abuse of child (a case study in the klaten court). The formulation of the problem : what is the basis for consideration of the judge in making the criminal verdict for the perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children, especially in the case No. 99 / pidsus / 2014 / PN kln? And whether barriers judge in a criminal verdict for the perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children?. The method used is a normative legal method, this method focuses on the rule of law and the regulation. The rule of law is the law No. 23 on 2002. The conclusion that can be drawn from these legal problem : Basic consideration of the judge in imposing punishment for child abusers sexual to the indictment filed by the prosecutor and evidence of the parties. The second conclusion is that in the case No. 99 / Pid.Sus / 2014 / PN Kln. Judge did not encounter abstacles in taking the decision. The conclusion of the authors can provide advice : judges should be coutious, wise, and prudent and meticulous in examining the case in particular cases of sexual abuse against children.

Keywords: sexual harassment, consideration, children, barriers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II TINJAUAN TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN HAMBATAN-HAMBATANYA.**

A. Tinjauan Tentang Hakim Dan Putusan Hakim	20
1. Tinjauan Tentang Hakim.....	20
2. Tugas Dan Kewajiban Hakim.....	23
3. Pengertian Putusan hakim.....	26
4. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	27
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Sekual Terhadap anak.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Pengertian Anak.....	38
4. Pengertian Pelecehan Seksual.....	40
5. Pelecehan Seksual terhadap anak.....	40
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dan Hambatan-Hambatan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak Dalam Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2014/2014/PN Kln.....	43
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	43

2. Hambatan-Hambatan Hakim Dalam Mengambil Putusan Nomor :

99/Pid.Sus/2014/PN

Kln.....49

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA..... 52